

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – DAN TIM TEKNIS JDIH**

**03/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan

– UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1126/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2020.

– **Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 04 Januari 2021.

- **Lampiran 1 halaman**